

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR 45 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES) DAN PERPORASI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
 - c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Retribusi Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu diatur Retribusi Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang- undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES) DAN PERPORASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
5. Retribusi Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang atau Badan sebagai pengganti biaya ongkos cetak tulis dari setiap surat-surat penting maupun salinannya dan barang-barang cetakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.
6. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
7. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang kepada kas daerah.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
9. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran pengganti biaya ongkos cetak tulis dari setiap surat-surat penting maupun salinannya dan barang-barang cetakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap surat-surat penting maupun salinannya dan barang-barang cetakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memerlukan surat-surat penting maupun salinannya dan barang-barang cetakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.

BAB III

KEWAJIBAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan pelayanan surat-surat penting maupun salinannya dan barang-barang cetakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah wajib menggunakan Cetak Tulis (leges) dan Perporasi.
- (2) Setiap orang atau Badan yang telah memperoleh pelayanan Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi wajib melakukan pembayaran Retribusi (Leges) dan Perporasi.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi wajib menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah.

Pasal 4

Retribusi Cetak Tulis (Leges) digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan sebagai pengganti biaya ongkos cetak tulis dari setiap surat-surat penting maupun salinannya dan barang-barang cetakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk biaya ongkos cetak tulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Obyek Pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya pungutan biaya Leges ditetapkan sebagai berikut :
 1. Tiap-tiap Keputusan yang menyangkut sesuatu untuk asli
Kutipan atau salinannya setiap set sebesar Rp. 5.000,-
 2. a. Sejenis Kartu Izin setiap kartu sebesar
b. Sejenis Kartu Izin, setiap kartu berikut amplop dalam kemasan khusus sebesar Rp. 5.000,-
 3. Untuk tanda batas waktu atau label dan sejenisnya lainnya
Yang terbuat dari logam tiap label sebesar Rp. 7.500,-
 4. Tulisan-tulisan atau salinan-salinan yang dibuat oleh Bagian, Dinas, Instansi dan Kantor Pemerintah Daerah dengan mempergunakan karbon atau stensil untuk tiap-tiap lembar sebesar Rp. 2.500,-
 5. Untuk tiap surat yang dicetak :
Tiap halaman berukuran folio, sebagian halaman dihitung satu halaman sebesar Rp. 1.000,-
Tiap halaman berukuran kwarto sebagian dari halaman dihitung satu halaman sebesar Rp. 1.000,-
 6. Tiap Karcis @ 100 lembar :
- Yang dicetak dalam kertas biasa sebesar Rp. 1.500,-
- Yang dicetak dalam kertas berwarna sebesar Rp. 2.000,-
 7. Tiap-tiap buku Raport / Ijasah :
 - a. STTB SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK/MA sebesar Rp. 9.000,-
 - b. Buku lapor Pendidikan untuk siswa SD/MI, SLTP/MTs, SMU dan MA sebesar Rp. 5.000,-
 - c. Buku Lapor Pendidikan untuk SMK sebesar Rp. 9.000,-

Pasal 8

Besarnya Biaya Perporasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Tiap Blok karcis dari kertas biasa atau berwarna yang dicetak oleh pihak penyelenggara/dipungut perporasi sebesar Rp. 500,-
2. a. Tiap lembar selebaran/reklame (Thin Plate) bahan dari kertas sebesar Rp. 10,-
b. Tiap lembar selebaran/reklame (Thin Plate) bahan dari plastik sebesar Rp. 15,-

Pasal 9

Penetapan besarnya Biaya Cetak Tulis (Leges) Akta-akta yang dikelola oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan diatur oleh Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah pelayanan Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan biaya leges dilaksanakan oleh petugas pada Dinas, Badan Hukum dan Lembaga pada unit kerja yang bersangkutan dan Unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Hasil pemungutan biaya leges disetor ke Kas Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Kota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET.
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 45 SERI C

PENJELAS ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 45 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES) DAN PERPORASI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 40